

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB  
MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG BARANG/JASA**

**(Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan  
Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek  
Sinergi Bagia)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**Mochammad Hasbi Ashshidiqqi**

**NIM : 15220180**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**TAHUN 2022**

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB  
MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG BARANG/JASA**

**(Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan  
Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek  
Sinergi Bagia)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :**

**Mochammad Hasbi Ashshidiqqi**

**NIM : 15220180**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB  
MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG BARANG/JASA**

**(Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan  
Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek  
Sinergi Bagia)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 Juni 2022

Penulis,



Mochammad Hasbi Ashshidiqqi

NIM 15220180

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Hasbi Ashshidiqqi NIM: 15220180 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB  
MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG BARANG/JASA**

**(Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan  
Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek  
Sinergi Bagia)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 05 Juni 2022

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERIMAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Mochammad hasbi Ashshidiqqi  
Nim : 15220180  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
Judul Skripsi : KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA  
PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES  
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG BARANG/JASA(Studi Kasus Proyek  
Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount oleh Kominfo  
Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek Sinergi Bagia)

No	Hari /Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa 20 April 2022	Proposal	
2	Kamis 26 April 2022	Revisi Bab I,II,III	
2	Kamis 28 Mei 2022	Bab IV dan V	
3	Jum'at 10 Mei 2022	Revisi Bab IV dan V	
4	Selasa 17 mei 2022	Acc Bab IV dan V	

Malang, 05 Juni 2022  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochammad Hasbi Ashshidiqqi, NIM 15220180, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG BARANG/JASA**

**(Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan  
Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek  
Sinergi Bagia)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai Delapan Puluh Dua (82 )

Dengan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H  
NIP. 197606082009012007

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Dr. Fakhrudin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris


3. Dwi Fidhayanti, M.H  
NIP. 199103132019032036

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, .....2022

Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

Kejujuran penting dalam Pekerjaan, Profesionalitas menjadi Identitas, Disiplin menjadi Cermin

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Zat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG BARANG/JASA (Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek Sinergi Bagia)**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan, bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir. Atas bimbingan, saran, dan motivasi yang telah diberikan selama penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau dan keluarganya.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI. selaku dosen pembimbing selama penulis menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. H. Abdul Bashith, M.Si, selaku guru bagi penulis yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang sangat besar sehingga Penulis dalam melanjutkan studi yang ditempuh.
7. Ayah dan Ibu tercinta, Almarhum Bapak Abdul Rochim dan Ibu Mas'ulah yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dukungan materi, dan spiritual yang memadai, serta doa yang tiada hentinya sampai saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.

8. Seluruh Dosen atas segala upaya pengajaran dan pengawasannya yang tulus dan penuh dedikasi. Semoga Allah (swt) melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka.
9. PT Ciptatek Sinergi Bagia dan seluruh jajaran direksi atas segala dukungan dan data yang telah diberikan kepada Penulis dalam studi tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada semua sahabat Jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas dukungannya dan semua pihak baik dari teman, keluarga dan sahabat yang telah membantu baik secara materil maupun formal kepada penulis baik pada saat menjalankan studi hingga menyelesaikan studi tugas akhir ini.

Semoga dengan menyampaikan apa yang telah dipelajari selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari fakta bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.

Malang 05 Juni 2022

Penulis



Mochammad Hasbi Ashshidiqqi

NIM 15220180

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pengubahan dari aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam katalog ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama Arab dari negara-negara non-Arab ditulis sebagaimana tertulis dalam bahasa nasionalnya atau sebagaimana tertulis dalam buku-buku referensi. Penulisan judul dalam catatan kaki atau dalam daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan terjemahan ini. Ada banyak pilihan terjemahan dan tata letak yang dapat digunakan untuk menulis artikel ilmiah, baik dengan standar internasional maupun nasional dan tata letak yang digunakan secara khusus oleh beberapa penerbit. Terjemahan yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, merupakan terjemahan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 158 ayat 1 dan 05

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap aksara Arab sebagai vokal dalam aksara latin fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan "i", dlommah dengan "u", sedangkan panjang setiap bacaan ditulis sebagai berikut: Vokal (a) panjang = â misalnya قالا menjadi qâla Vokal (i) panjang = contoh قالا menjadi qîla Vokal (u) panjang = contoh قالا menjadi qûla Khusus dibaca ya 'nisbat, maka tidak bisa diganti dengan "i", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk

menggambarkan ya 'nisbat di akhir. Begitu juga dengan diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla
Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah**

Ta 'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta' marbûthah di akhir kalimat, ditransliterasikan dengan "h", misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li almudarrisah , atau jika terletak di tengah kalimat yang mengandung mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan menggunakan "t" yang dihubungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة هلال في menjadi fi rahmatillâh

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

berbentuk "al" (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah di tengah kalimat pendukung (idhafah) adalah Mari kita lihat contoh setelah:

1. Al Imâm al Bukhâriy mengatakan ...
2. AlBukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya 'Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billah 'azza wa jalla

## **F. Hamzah**

Aturan untuk mengubah hamzah menjadi tanda kutip tunggal (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu alif. Misalnya:

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النون - an-nau'un

تأخذون - ta'khudzûna

## **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa kata yang ditulis dalam bahasa Arab yang sering digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau vokal dalam bahasa Arab yang dihilangkan, sehingga dalam transkripsi ini ejaan kata-kata tersebut juga diubah, digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وان هلال لهو خير الرازقين** wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan Arab, huruf transliterasi ini juga digunakan. Penggunaan huruf besar sama dengan yang terjadi di EYD, dimana huruf besar digunakan untuk menulis artikel, jadi yang menggunakan huruf kapital selalu merupakan awalan nama orang, tidak harus huruf pertama.

Contoh: **الناس وضع بيت اول ان** - nna - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Awwala baitin wu dli 'a linnâsi Penggunaan huruf kapital karena Allah hanya berlaku jika huruf arabnya lengkap dan jika huruf tersebut digabungkan dengan kata lain memiliki huruf yang diblok atau harakat, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh قريب فتح و هلا من نصر: qarib fathun wa minallahi nasrun

هلل الأمر جميعا: lillahi al-amru jami'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PENUTUP DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PANDUAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>لخص البحث</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN 1</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Masalah .....	8
F. Definisi Operasional .....	8

<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	15
a. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa .....	15
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa .....	27
c. Pengertian Akad As-Salam Perpektif Madzhab Maliki .....	30
d. Pengertian Kontrak .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Bahan Hukum .....	45
E. Metode Pengolahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	<b>49</b>
1. Sejarah Singkat dan Profil PT Ciptatek Sinergi Bagia .....	49
2. Struktur Organisasi .....	49
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>50</b>
1. Sistem Pengadaan Barang/Jasa PT Ciptatek Sinergi Bagia .....	50
2. Implementasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa PT Ciptatek Sinergi Bagia dalam praktek .....	52

C. Analisis Data .....	53
1. Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount PT Ciptatek berdasar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa .....	53
2. Tinjauan Akad Salam Madzhab Maliki tentang Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount PT Ciptatek.....	61
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Mochammad Hasbi Ashshidiqqi, 15220180, 2022, **KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PERSPEKTIF MADZHAB MALIKI DAN PASAL 78 AYAT 3 PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG BARANG/JASA (Studi Kasus Proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan kepada PT Ciptatek Sinergi Bagia)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.

---

**Kata Kunci** : Pengadaan Barang/Jasa, Akad Salam, Wanprestasi.

Pengadaan barang/jasa merupakan sebuah proses jual beli pesanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, selain itu dapat juga meningkatkan usaha mikro, serta pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat. Salah satu peraturan yang mengatur Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Akad Salam berdasarkan Madzhab Maliki merupakan salah satu akad dalam muamalah yang dapat disamakan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Persamaan dari akad salam dan Barang/Jasa adalah dalam prakteknya, barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat dan pembayaran dilakukan dilain waktu sesuai dengan perjanjian.

Terdapat 2 (dua) tujuan masalah dalam penelitian ini yakni: Untuk memahami bagaimana hukum pengadaan barang/jasa antara Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia berdasarkan akad salam perspektif madzhab Maliki. Untuk memahami bagaimana implemetasi kontrak pengadaan barang/jasa antara Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia berdasarkan ayat 3 huruf (f) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan berdasar perundang-undangan. Dengan melihat Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan Kominfo Kabupaten Lamongan, Penelitian ini melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan guna mendapat tinjauan secara yuridis. Dengan melihat hasil perilaku pelanggaran norma hukum yang tidak berdasar pada Peraturan Presiden nomonr 16 tahun 2018 dan akad Salam perspektif Mazdhab Maliki.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Ciptatek Sinergi Bagia selaku Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan wanprestasi yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Dengan melakukan keterlambatan dalam penyelesain pekerjaan maka melanggar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 78 ayat 3 dengan melakukan pekerjaan dengan keterlambatan. Sementara itu dari Akad Salam perspektif Madzhab Maliki tidak memenuhi syarat barang pesanan dengan memberikan pesanan yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati. Dapat disimpulkan terjadi kolusi antara kedua belah pihak sehingga sanksi yang harusnya diberikan menjadi gugur.

## **ABSTRAK**

Mochammad Hasbi Ashshidiqqi, 15220180, 2022, **PROCUREMENT CONTRACTS OF GOODS/SERVICES MADZHAB MALIKI PERSPECTIVE AND ARTICLE 78 SECTION 3 PERPRES NUMBER 16 OF 2018 CONCERNING GOODS/SERVICES (Case Study of Uninterruptible Power Supply and Rackmount Project Procurement by Kominfo Lamongan Regency to PT Ciptatek Sinergi Bagia)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

**Advisor** : Dr. Fakhruddin, M.H.I.

---

**Keywords:** Procurement of Goods/Services, Salam Contract, Default.

The procurement of goods/services is a process of buying and selling orders carried out by the government in addition to supporting the government's performance in serving the community, it can also increase micro-enterprises, as well as sustainable development for the community. One of the regulations governing Presidential Regulation number 16 of 2018 concerning the Procurement of Goods/Services. Salam contract based on the Maliki School is one of the contracts in muamalah which can be equated with the procurement of goods/services. The similarity between salam and goods/services contracts is that in practice, the goods being traded are not in place and payment is made at a later time in accordance with the agreement.

There are 2 (two) objectives in this research, namely: To understand how the law on the procurement of goods/services between Kominfo Lamongan Regency and PT Ciptatek Sinergi Bagia is based on the Salam agreement from the Maliki Madhhab perspective. To understand how the implementation of the contract for the procurement of goods/services between Kominfo Lamongan Regency and PT Ciptatek Sinergi Bagia based on paragraph 3 letter (f) Presidential Regulation number 16 of 2018 concerning the procurement of goods/services.

This research is a type of empirical juridical research or field research with the provisions of the law. By looking at the Contract for the Procurement of Goods/Services between PT Ciptatek Sinergi Bagia and Kominfo Lamongan Regency. The study took an approach using a juridically promulgated approach. By looking at the results of violations of legal norms that are not based on Presidential Regulation number 16 of 2018 and the Salam contract from the perspective of the Maliki School.

The results of this study indicate that PT Ciptatek Sinergi Bagia as a provider of goods/services performs default actions that are not in accordance with the existing contract. By delaying the completion of work, it violates Presidential Regulation number 18 of 2018 article 78 paragraph 3 by doing work with delays. Meanwhile, from the perspective of the Maliki Madhhab Salam contract, the goods

ordered did not meet the requirements by giving orders that were not in accordance with the agreed deadline. It can be said that there was collusion between the two parties so that the sanctions given were invalid.

## ABSTRAK

عقود شراء السلع / الخدمات من منظور Mochammad Hasbi Ashshidiqqi, 15220180, 2022, مادجب المالكي والمادة 78 المادة 3 رقم 16 لعام 2018 بشأن السلع / الخدمات (دراسة حالة عن توريد الطاقة غير المنقطعة ومشتريات مشروع الرفوف من قبل كومينفو لامونغان ريجنسي إلى بي تي سيباتيك ثيرجي ، إدارة القانون الاقتصادي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج (UIN) الحكومية.  
مستشار: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

الكلمات المفتاحية: شراء السلع / الخدمات ، عقد السلام ، التقصير

شراء السلع / الخدمات هي عملية أوامر بيع وشراء تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى دعم أداء الحكومة في خدمة المجتمع ، ويمكنها أيضاً زيادة المشاريع الصغيرة ، فضلاً عن التنمية المستدامة للمجتمع. أحد اللوائح التي تحكم اللائحة الرئاسية رقم 16 لعام 2018 بشأن شراء السلع / الخدمات. عقد السلام على أساس مدرسة المالكي هو أحد العقود في المعامله والتي يمكن مساواتها بشراء السلع / الخدمات. التشابه بين عقود السلام والسلع / الخدمات هو أنه من الناحية العملية ، فإن البضائع التي يتم تداولها ليست في مكانها ويتم السداد في وقت لاحق وفقاً للاتفاقية.

هناك هدفان (اثنان) في هذا البحث ، وهما: فهم كيفية استناد قانون شراء السلع / الخدمات بين شركة إلى اتفاقية السلام من منظور PT Ciptatek Sinergi Bagia و Kominfo Lamongan Regency و Kominfo Lamongan Regency لفهم كيفية تنفيذ عقد شراء السلع / الخدمات بين Madhzab المالكي بناءً على الفقرة 3 حرف (و) من اللائحة الرئاسية رقم 16 لعام 2018 بشأن شراء السلع / الخدمات.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي أو البحث الميداني مع أحكام القانون. من خلال النظر في اتبعت الدراسة منهجاً شرعاً قانونياً. من خلال النظر في نتائج مخالفات القواعد القانونية التي لا تستند إلى اللائحة الرئاسية رقم 16 لسنة 2018 وعقد السلام من منظور مدرسة المالكي

كمزود للسلع / الخدمات تقوم PT Ciptatek Sinergi Bagia تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن شركة بإجراءات افتراضية لا تتوافق مع العقد الحالي. من خلال تأخير إنجاز العمل ، فإنه ينتهك اللائحة الرئاسية رقم 18 لعام 2018 المادة 78 الفقرة 3 من خلال القيام بالعمل مع التأخير. في غضون ذلك ، ومن وجهة نظر عقد المالكي مذهب سلام ، فإن البضائع المطلوبة لم تستوف الشروط بإعطاء أوامر لم تكن مطابقة للموعد النهائي المتفق عليه. يمكن القول أنه كان هناك تواصل بين الطرفين بحيث أصبحت العقوبات المفروضة باطلّة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan zaman banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia salah satu perubahan juga terjadi dalam jual beli. Dalam sejarahnya awal dari jual beli adalah barter atau menukar barang dengan orang lain. Lalu kita mengenal adanya uang agar proses jual beli menjadi lebih mudah dan efisien. Seiring berjalan waktu banyak model transaksi yang telah dikembangkan agar dalam melakukan proses jual beli dapat memberi kemudahan baik itu dari penjual dan pembeli. Demikian pula dengan salah satu metode transaksi dan akad yang mengalami perkembangan yaitu jual beli pesanan. Proses jual beli pesanan bukan hanya dilakukan individu satu dengan individu lain, namun bisa dilakukan dengan individu dengan badan atau organisasi termasuk juga oleh pemerintah.

Proses jual beli pesanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat juga disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam praktek Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah dilakukan selain untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, dapat juga meningkatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat terutama untuk masyarakat Indonesia. Akad yang dilakukan pemerintah dalam melakukan jual beli pesanan tentu saja sangat berbeda dengan proses jual beli individu dengan individu lain. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan lebih dalam transaksi ini dan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa.

Metode jual beli pesanan berdasar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 78 ayat 3 perpres tentang pengadaan barang/jasa mencegah terjadinya wanprestasi atau ingkar janji. Dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan Lembaga, Badan dan Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dilakukan swakola atau Penyedia Barang/Jasa. Selain itu dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa hanya petugas Fungsional saja yang dapat melakukan selain Pejabat yang telah diberi wewenang<sup>1</sup>.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat dua pihak yaitu Pejabat Pembuat Kewenangan dan Penyedia Barang/Jasa. Pelaksanaan Pengadaan tidak dapat dilakukan secara langsung banyak proses yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan terkait. Akan tetapi dalam praktek nya masih banyak ditemukan ketidaksesuain dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan berpacu Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Akad yang ada dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat diartikan sebagai akad Salam dikarenakan barang untuk transaksi tidak tersedia pada saat transaksi dilakukan. Namun dalam melakukan Akad Salam tentu saja harus ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar terjadinya Akad Salam secara sah.

Dalam Madhhab Maliki menerangkan bahwa transaksi Akad Salam adalah Transaksi jual beli dengan barang yang diserahkan dikemudian hari. Sementara itu pembayaran dapat dilakukan lain hari dengan kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Namun dalam kesepakatan tersebut harus mencantumkan bagaimana jumlah barang, kondisi barang kapan barang tersebut akan diberikan kepada pembeli.<sup>2</sup>

PT Ciptatek Sinergi Bagia merupakan sebagai perusahaan kecil yang berkecimpung dalam dunia pengadaan barang dan jasa. Perusahaan ini sering kali bekerja sama dengan kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Lamongan. Pada sebuah proyek yang diadakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan perusahaan tersebut menerima proyek pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount. Tujuan dari adanya proyek tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja bagi 23 kantor kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan.

Dalam proyek ini sebelum perusahaan menerima pekerjaan ini, mereka akan memberikan Harga Perkiraan Sendiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah perusahaan tersebut memberikan Harga Perkiraan Sendiri maka pihak PPK akan memberikan dokumen Kerangka Acuan Kerja lalu perusahaan yang bersangkutan akan memberikan Tanggapan Kerangka Acuan Kerja. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Penyedia barang dan PPK maka akan diterbitkan Surat Perintah Kerja. Dengan adanya Surat Perintah Kerja tersebut maka perusahaan sudah dapat memulai pekerjaannya dengan tenggat waktu yang telah tertera.

Dalam Surat Perintah Kerja tersebut telah jelas mengatakan bahwa kapan waktu penyelesaian dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus sudah dalam penyerahan atau sudah selesai dalam pekerjaan. Dalam perjanjian tersebut juga menerangkan bahwa dalam pengadaan barang/jasa jika pihak penyedia

---

<sup>2</sup> Wiwik Fitria Ningsih, (*Modifikasi Pembiayaan Salam Dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam, Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 13, 2 Desember 2015), hlm 6.

barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada maka pihak penyedia dapat dikenakan sanksi atau denda atas keterlambatannya. Namun bagaimana jika dalam sebuah proyek pengadaan barang/jasa pihak penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaannya akankah sanksi yang tertera dalam undang-undang akan diberikan.

Dalam proyek ini PT Ciptatek Sinergi Bagia selaku pihak Penyedia Barang/Jasa telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan yang dilakukan oleh pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia telah melebihi batas waktu yang ada didalam Kontrak Perjanjian Barang/Jasa dengan pihak Kominfo Kabupaten Lamongan dalam menyelesaikan Pengadaan Barang/Jasa berupa Uninterruptible Power Supply dan Rackmount. Mereka tidak memperkirakan berapa jangka waktu yang digunakan untuk membeli barang dan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perjanjian.

Sebuah pekerjaan yang tidak diselesaikan karena kesalahan dari perusahaan dalam memperkirakan waktu maka akan membuat pihak yang memberikan pekerjaan mendapat kerugian materil dan moril. Dalam proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PT Ciptatek Sinergi Bagia yang seharusnya selesai dalam 15 November 2018 namun perusahaan ini dapat menyelesaikan tanggal 2 Januari tahun 2019. Dan jika kita lihat dari peraturan yang ada maka seharusnya pihak PT Ciptatek mendapatkan sebuah denda atau sanksi atas keterlambatannya.

Sesuai dengan Perjanjian yang telah kedua belah sepakati dalam Pengadaan Barang/Jasa ini pihak Penyedia Barang/Jasa harus menyelesaikan dengan tenggat waktu yang diberikan pihak Pejabat Pembuat Kewenangan (PPK). Akibat kelalaian

dari pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia sebagai Penyedia Barang/Jasa dikarenakan ketidakcakapan dalam menyelesaikan proyek ini maka perusahaan ini melakukan wanprestasi dengan mengulur tenggat waktu yang diberikan.

Jika peneliti melihat lebih dalam lagi dalam proyek ini maka peneliti akan menyimpulkan bahwasanya dalam sebuah pengadaan barang dan jasa ini pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia kurang memiliki integritas yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan dan kecakapan yang kurang. Dengan proyek yang menggunakan dana dari Anggaran Belanja Daerah maka bisa dikatakan pihak Kedua yaitu PT Ciptatek Sinergi Bagia melakukan wanprestasi.

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pasal 78 ayat 3 perpres no 16 tahun 2018 tentang Barang/Jasa terhadap proyek yang dilakukan PT Ciptatek Sinergi Bagia dan Kominfo Kabupaten Lamongan. Selain itu peneliti disini juga ingin melihat bagaimana tinjauan analisis dari pengadaan barang/jasa berdasarkan akad Salam perspektif Madzhab Maliki.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Pengadaan Barang/Jasa antara Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia berdasarkan Akad Salam perspektif Madzhab Maliki?
2. Bagaimana kontrak pengadaan barang/jasa antara Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia berdasarkan ayat 3 huruf (f) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana hukum pengadaan barang/jasa antara Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia berdasarkan akad salam perspektif madhzab Maliki.
2. Untuk memahami bagaimana implemetasi kontrak pengadaan barang/jasa antara Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinegi Bagia berdasarkan ayat 3 huruf (f) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Memberikan tambahan wawasan terutama bidang keilmuan dan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, mengenai kontrak pengadaan barang/jasa terhadap hukum positif dan hukum islam

##### 2. Manfaat Praktis

###### A. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat serta memiliki kegunaan sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan dan data analisis yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

###### B. Bagi Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sebagai bahan sumbangan pemikiran terutama bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selain itu juga menjadi referensi juga bahan rujukan bagi para Mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sesuai dengan penelitian ini.

## **E. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PT Ciptatek Sinergi Bagia, apakah dengan adanya kontrak tersebut pekerjaan yang dikerjakan juga sesuai dengan kontrak tersebut. Karena pada kenyataannya pekerjaan yang telah tertulis dalam kontrak, mulai dari waktu, jenis, jumlah dan harga ada yang tidak sesuai dengan yang ada dalam kontrak yaitu tentang masalah waktu pengerjaannya. Peneliti melihat kekuatan hukum kontrak tersebut dengan melihat Perpres no 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan selain itu juga peneliti melihat dari sudut pandang hukum islam dengan melihat Akad As-Salam perspektif madzhab Imam Maliki. Maka batasan masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan berdasarkan praktek dan kontrak pekerjaan yang berlaku. Selain itu batasan masalah disini, agar dapat memahami apa konsekuensi tindakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasar perspektif Madzhab Maliki dan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

## **F. Definisi Operasional**

Berdasarkan dari pemaparan penulis diatas maka dalam penelitian ini penulis dapat menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini yang perlu ditekankan atau variable terikat adalah

1. Kontrak pengadaan barang/jasa antara PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan Kominfo Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini tentu saja

masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah tentang kontrak pengadaan barang/jasa ini. Karena, dalam kontrak ini pihak Penyedia tidak melakukan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan pekerjaan tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ada dalam kontrak ini.

Sementara itu hal yang mempengaruhi variable diatas adalah

1. Perpres no 16 tahun 2018 pasal 78 ayat 3 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan baru yang bertujuan untuk pedoman dalam hal pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Akad As-Salam berdasarkan perspektif madzhab Imam Maliki. Sebagai salah satu akad dalam hukum islam yang dapat disamakan dengan pengadaan barang/jasa karena sama-sama melakukan transaksi jual beli yang barang tidak ada di tempat transaksi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesamaan data dalam penelitian studi akhir ini penulis telah meneliti berbagai macam sumber tentang penelitian sebelumnya yang bahasan materi hampir sama dengan materi penelitian ini. Dari hasil berikut :

1. Skripsi Donny Andrean Ekaputra mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG BARANG/JASA PEMERINTAH DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan hasil dari penelitian ini adalah pembelian barang/jasa secara langsung didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan yang efektif, efisien, keterbuka, transparansi, adil dan kompetitif. Namun pada prakteknya hal tersebut masih belum optimal... Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Antara lain yaitu masih kurangnya petugas yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa yang dipersyaratkan dan kurang koordinasi antara masing-masing seksi ataupun bidang dalam hal tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih membahas tentang pelaksanaan bagaimana pengadaan dijalankan sedangkan penulis membahas tentang kontrak dalam pengadaan barang/jasa.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengadaan barang/jasa.

2. Skripsi A.Ika Iskandar mahasiswa Program Magister Universitas Indonesia Jakarta dengan judul penelitian “ANALISIS PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH KOTA SUKABUMI, PEMERINTAH KOTA BOGOR DAN LEMBAGA KEBBIJIKAN PENGADAAN BARANG.JASA PEMERINTAH (LKPP)”, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama di Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Bogor sudah berjalan telah lama akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam penerapan prinsip auntabel LKPP yang memiliki sertifikat sangat jauh diatas rata-rata nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang kebijakan pengadaan barang/jasa yang ada di Pemkot Sukabumi dan Bogor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengadaan barang/jasa.
3. Jurnal Muhammad Rusydi mahasiswa Universitas Nahdlotul Ulama dengan jurnal “PENGUATAN HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INDONESIA” penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dan hasil dari penelitian ini adalah

pengendalian aktifitas yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa ini sebenarnya sudah cukup baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa resiko yang dikarenakan masih kurang sertifikasi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya resiko dalam pekerjaan masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini ialah penelitian ini mengacu kepada sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengadaan barang/jasa.

4. Skripsi Syayuti mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan)”, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dan hasil dari penelitian adalah pelaksanaan konsep good governance dalam pengadaan barang dan jasa pada program pendidikan di Kabupaten Bungo telah berjalan dengan baik, prinsip-prinsip dalam kesamaan hak dan pemerataan, consensus, efisien dan akuntabilitas telah terwujud dan terlaksana. Pejabat pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bungo telah memiliki sertifikasi dan dalam pekerjaannya merupakan orang yang memiliki kompetensi tinggi. Serta peran masyarakat dapat terlihat dengan adanya musyawarah langsung yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

penelitian ini membahas tentang kebijakan pengadaan barang/jasa Kabupaten Bungo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengadaan barang/jasa.

Dalam penelitian ini penulis juga membuat tabel agar lebih memudahkan untuk lebih mengerti persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini, sebagai berikut :

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Donny Andrean Ekaputra (2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015	Sama-sama membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa	Membahas tentang pelaksanaan
A.Ika Iskandar (2013) Program Magister Univeritas Indonesia Jakarta	Analisis Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Bogor Dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lkpp)	Sama-sama membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa.	Melihat Pengadaan Barang/Jasa sdari segi kebijakan.
Muhammad Rusydi (Universitas	PENGUATAN HUKUM PENGADAAN	Pembahasan yang sama dengan	Melihat Pengadaan Barang/Jasa sdari

Nahdhotul Ulama Indonesia, 2020)	BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INDONESIA	membahas Pengadaan Barang/Jasa	segi kebijakan.
Syayuti (2016) Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta	Implementasi Good Governance Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan)	Sama-sama membahas tentang Pengadaan Barang/Jasa.	Membahas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa.

## **B. Kerangka Teori**

### **A. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa**

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan fasilitas terutama dalam bidang pelayanan publik. Pengadaan barang/jasa sendiri memiliki arti yaitu adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh prestasi sesuai kesepakatan untuk mendapatkan barang/jasa.

Sedangkan pengertian dari kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya, yang selanjutnya disebut disingkat K/L/D/I berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah instansi publik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu K/L/D/I merupakan pejabat yang memiliki peran dalam dan berhak dalam memegang kewenangan penggunaan barang/jasa milik negara/daerah di masing-masing K/L/D/I.

Badan yang memiliki wewenang dalam pengadaan barang/jasa yang disebut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam pengadaan barang/jasa pejabat yang mempunyai kewenangan tentang anggaran disebut Penggunaan Anggaran. Dalam setiap rencana pengadaan barang/jasa harus memiliki Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa<sup>3</sup>. Sedangkan tujuan untuk

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010), hlm 2.

pengadaan barang/jasa antara lain :

- a. Menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dikeluarkan, diukur dari segi kualitas, jumlah, biaya, waktu, tempat dan penyedia.
- b. Mendukung pemanfaatan produk dalam negeri.
- c. Meningkatkan perkembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- d. Meningkatkan pelaku usaha nasional lebih baik.
- e. Mendukung program pemanfaatan barang dan jasa dalam penelitian.
- f. Mengembangkan industri kreatif
- g. Mendorong pemerataan ekonomi
- h. Mendorong pengadaan berkelanjutan<sup>4</sup>.

Istilah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas pemerintah pada umumnya dinamakan Procurement. Ebuah Procurement dikarenakan adanya kebutuhan barang dan jasa yang dapat kita artikan secara meluas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa tidak sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (purchasing) atau kesepakatan resmi dari masing-masing pihak, namun semua proses mulai dari perencanaan, persiapan, perijinan, penetapan pemenang lelang, tahapan pelaksanaan dan proses administrasi pengadaan barang dan jasa sudah tercakup sejak awal. Model hubungan pihak pembelian melibatkan pengguna

---

<sup>4</sup> Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

(pembeli) dan pemasok (penjual). Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau menugaskan pemasok untuk memasok, membuat barang, atau melakukan pekerjaan tertentu<sup>5</sup>.

Etika adalah moral atau prinsip moral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah dasar, landasan atau kebenaran berpikir, akhlak adalah budi pekerti, budi pekerti, dan akhlak adalah baik dan jahat. Pengadaan barang dan jasa yang etis adalah praktik yang baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Prinsip-prinsip pembelian barang/jasa adalah sebagai berikut:

- a. Efisien, mengacu pada pengadaan barang dan jasa yang harus diupayakan untuk mencapai kualitas dan tujuan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan uang dan sumber daya yang paling sedikit, atau menggunakan dana yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai hasil dan tujuan dengan kualitas tertinggi.
- b. Efektif, artinya pengadaan barang dan jasa harus memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1-3.

- c. Terbuka, berarti pengadaan barang dan jasa dapat diketahui oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu berdasarkan ketentuan maupun prosedur yang ada.
- d. Bersaing, artinya pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan patuh sehingga barang dan jasa dapat ditawarkan secara kompetitif dan tanpa gangguan yang mengganggu penciptaan pasar. Mekanisme pengadaan barang dan jasa.
- e. Adil tidak dekriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon pemasok barang dan jasa dan tidak dimaksudkan untuk memihak pihak tertentu dengan memperhatikan kepentingan nasional.
- f. Akuntabel, berarti semua mendapat perlakuan sama, calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengacu untuk memberi keuntungan pribadi pada pihak tertentu, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.<sup>6</sup>

Asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan. Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme antara lain :

- a. Asas kepastian hukum

Asas dalam negara hukum mengutamakan asas hukum, hak milik dan keadilan dalam segala kebijakan penyelenggara negara.

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010), hlm 6.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara

Asas yang menjadi avuan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan, dalam mengendalikan penyelenggaraan negara.

c. Asas kepentingan umum

Asas yang mementingkan kesejahteraan bagi umum melalui cara yang aspiratif, selektif, dan akomodatif.

d. Asas keterbukaan

Prinsip keterbukaan terhadap hak masyarakat atas pengumpulan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

e. Asas proporsionalitas

Prinsip yang memfasilitasi keseimbangan antara hak dan kewajiban negara untuk dijunjung

f. Asas profesionalitas

Asas yang mementingkan keahlian dalam suatu bidang sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan yang ada.

g. Asas akuntabilitas.

Asas yang memastikan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

Sebagaimana dalam transaksi jual beli lainnya, kontrak juga merupakan hal terpenting dalam pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan kontrak dalam pengadaan

---

<sup>7</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2004) hlm 84.

barang/ jasa antara lain sebagai berikut :

A. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- 1) PPK menyerahkan seluruh/sebagian persyaratan tempat kerja pemasok sebelum menerbitkan SPMK
- 2) PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 1 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- 3) Dalam SPMK dicantumkan paling lambat pemasok mulai melaksanakan akad
- 4) Bagi SPK, tanggal SPMK dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan dan persetujuan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

B. Penyusunan Program Mutu

- 1) Program mutu disusun oleh penyedia paling tidak berisi :
  - a) Informasi tentang jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan
  - b) Organisasi kerja penyedia
  - c) Jadwal mulai pekerjaan
  - d) Prosedur pengerjaan pekerjaan
  - e) Prosedur arahan kerja
  - f) Pelaksanaan kerja
- 2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan lokasi pekerjaan

C. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 1) PPK bersama penyedia, melakukan kegiatan dengan unsur pelaksanaan dan pengawasan, dan membahas rapat persiapan pengerjaan kontrak.
- 2) Beberapa hal penting yang dibahas dalam bab ini antara lain :
  - a) Program mutu
  - b) Organisasi kerja
  - c) Tata cara pengaturan mulai pekerjaan
  - d) Jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil.
  - e) Penyusunan rencana pengecekan tempat pekerjaan.

#### D. Mobilisasi

- 1) Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal terbitnya ijin pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
  - a) Mendatangkan peralatan berkaitan dengan yang dibutuhkan demi melaksanakan pekerjaan.
  - b) Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya.
  - c) Mendatangkan personil.
- 3) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

#### E. Pemeriksaan Bersama

- 1) Jika diperlukan, pada tahap pekerjaan kontrak PPK, bersama dengan penyedia barang/jasa melakukan pengecekan kondisi pekerjaan.
- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membuat sebuah panitia pelaksana kontrak.
- 3) Hasil pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara.

#### F. Inspeksi Pabrikasi

- 1) PPK atau Tim Inspeksi dapat melakukan pengecekan pabrikasi peralatan khusus.
- 2) Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sama dengan spesifikasi dalam kontrak
- 3) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga kontrak.

#### G. Pembayaran Uang Muka

- 1) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan harga dalam kontrak
- 2) Besarnya jaminan uang muka sejumlah dengan uang muka yang diberikan kepada penyedia
- 3) Jaminan umum diberikan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi
- 4) Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak PPK.

- 5) PPK mengajukan permohonan pembayaran untuk permintaan tersebut, setelah menerima jaminan uang muka dari penyedia.
- 6) Pengembalian uang muka dihitung secara bertahap secara proporsional dan paling lambat pada saat pekerjaan telah berjalan 100%
- 7) Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka dapat dikurangi sesuai dengan perestasi yang telah dikerjakan.

#### H. Perubahan Kegiatan Pekerjaan

- 1) Demi kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membuat panitia penelitian kontrak.
- 2) Apabila terdapat perbedaan tempat dan kualitas maka PPK dan penyedia dapat melakukan perubahan kontrak
- 3) Pekerjaan tambah harus memperhitungkan ketersediaan pendanaan dan paling besar 10% dari total kontrak.
- 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis.
- 5) Hasil negosiasi dicantumkan didalam Berita Acara.

#### I. Laporan Hasil Pekerjaan

- 1) Pemeriksaan pekerjaan selama pengerjaan kontrak.
- 2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian seluruh aktivitas kegiatan dicatat sebagai bahan laporan pekerjaan.
- 3) Laporan dibuat oleh penyedia dan diperiksa oleh pihak PPK.

- 4) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan PPK membuat foto dokumentasi.

#### J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan disepakati oleh PPK dengan ketentuan:
  - a) Penyedia telah melakukan tagihan.
  - b) Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan
  - c) Pembayaran sesuai dengan nilai pekerjaan
  - d) Pembayaran bulanan harus dipotong uang muka
- 2) Pembayaran terakhir hanya dibayarkan jika pekerjaan telah mencapai 100%

#### K. Denda Ganti Rugi

- 1) Denda ialah sanksi finansial yang diberikan pada pihak penyedia, sedangkan ganti rugi dapat dikatakan sanksi finansial yang ditujukan dari pihak PPK.
- 2) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah :
  - a) 1/1000 (satu seperseribu) dari sisa bagian harga kontrak yang belum dikerjakan.
  - b) 1/1000 (satu seperseribu) dari harga kontrak apabila bagian jasa yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

- 3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada waktu itu.
- 4) Tata cara pelunasan denda atau ganti rugi diatur dalam Kontrak.

#### L. Penyesuaian Harga.

- 1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kontrak.
- 2) Penyesuaian harga dapat ditujukan kepada kontrak yang melebihi waktu 12 bulan.

#### M. Keadaan Kahar

- 1) Jika terjadi kejadian kahar maka penyedia memberikan informasi pada PPK paling sedikit 14 (hari) kalender.
- 2) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kahar mendapatkan sanksi.

#### N. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

- 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar sebagai berikut :
  - a) Pekerjaan tambah
  - b) Perubahan desain

- c) Keterlambatan yang disebutkan oleh PPK
- d) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia
- e) Keadaan Kahar

O. Kerjasama antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 1) Penyedia yang mempunyai harga kontrak diatas Rp 25.000.000.000, (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- 2) Bagian pekerjaan yang disub kontrakkan harus diatur dalam kontrak dan disepakati oleh pihak PPK.
- 3) Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

P. Serah Terima Pekerjaan

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak PPK
- 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan panitia hasil pekerjaan.
- 3) Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa hasil perkerjaan.
- 4) PPK menerima pekerjaan hasil pekerjaan setelah seluruh pekerjaan sesuai dengan hasil kontrak.

#### Q. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- 1) Penghentian pekerjaan bisa diberhentikan apabila pekerjaan telah selesai atau terjadi kahar.
- 2) Dalam hal kontrak diberhentikan maka PPK harus membayar pada penyedia sesuai dengan prestasi yang telah disepakati.
- 3) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur<sup>8</sup>.

#### **B. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa**

Dalam pasal 78 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa membahas jelas tentang sanksi kepada pihak penyedia.

1. Perbuatan maupun tindakan peserta pemilihan yang dapat dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia antara lain adalah:
  - a. memberikan dokumen atau informasi palsu sebagai tanggapan atas permintaan khusus untuk tujuan melengkapi materi pemilihan.
  - b. terbukti melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
  - c. terbukti melakukan KKN dalam pemilihan penyedia atau;
  - d. mengundurkan diri dengan alasan tidak diterima oleh Pejabat Pengadaan/Petugas Pemilihan/Petugas Pengadaan Pokja.

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010), hlm 391-398.

2. Perbuatan atau perbuatan pemenang pemilihan yang menerima SPPBJ dapat dipidana karena pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum menandatangani Kontrak.
3. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. kegagalan untuk melakukan kontrak, kegagalan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kewajiban selama masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
  - d. membuat kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
  - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. Sanksi Daftar Hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
  - e. sanksi denda.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

## C. Pengertian Akad As-Salam menurut Madzhab Maliki

### 1. Pengertian As-Salam

Pengertian secara bahasa, akad (transaksi) memiliki berbagai macam makna, jika dilihat secara keseluruhan adalah kembali kepada bentuk hubungan terhadap dua hal tersebut yaitu as-salam atau dapat dikatakan sebagai as-salaf.. Pengertian tersebut merupakan istilah didalam bahasa arab yang memiliki arti “penyerahan”. Sedangkan menurut para fuqaha menyatakan dengan kata al-mahawij (barang-barang mendesak), oleh karena itu akad ini merupakan akad jual beli yang barang pada saat itu tidak ada di tempat, sementara itu dalam pengertian lain mengatakan bahwa akad ini merupakan transaksi jual beli yang mendesak.

Akad salam merupakan jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Akad jual beli ini merupakan akad jual beli barang pesanan yang dalam akad tersebut terjadi penangguhan dalam pengiriman barang oleh penjual kepada pembeli dan pembayaran dilakukan dengan cara menyegerakan oleh pembeli sebelum barang pesannya diterima sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam akad ini kuantitas, kualitas, jangka waktu dan harga harus terlebih dahulu ditentukan pada saat awal akad dengan persetujuan masing-masing pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Jual beli dengan pesanan atau salam dibenarkan dalam agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

---

<sup>10</sup> Wiwik Fitria Ningsih, “Modifikasi Pembiayaan Salam Dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam”, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 13, (2 Desember 2015), hlm 17.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya<sup>11</sup>.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jika kita bertransaksi atau melakukan jual beli dengan cara tidak secara tunai dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka sebaiknya kita mencatatnya agar tidak terjadi kesalahan antara pembeli dan penjual dalam transaksi tersebut.

Dalam pengertian akad salam ini terjadi beberapa perbedaan pendapat dalam menjelaskannya. Dalam mazhab Maliki mengatakan bahwasanya akad Salam adalah merupakan jual beli dengan sistem pesanan yang dilakukan dengan cara penyerahan barang tidak ada pada waktu terjadinya akad dan metode pembayaran dilakukan dengan cara modal terlebih dahulu diberikan kepada penjual kemudian sisa pembayaran akan dibayarkan pembeli kepada penjual pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui masing-masing pihak.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat akad As-Salam

Sebelum melakukan praktek jual beli salam tentu saja kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana rukun dan syarat dalam akad ini. Rukun dalam jual beli salam menurut madzhab maliki antara lain sebagai berikut:

- a. Ijab
- b. Qabul
- c. Pihak yang melakukan akad (al musli dan al muslim ilaih)

---

<sup>11</sup> QS. Al-baqarah(2), 282.

<sup>12</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 132.

- d. Barang objek akad (ra's maalis salam dan al muslim fih)
- e. Ra's al-mal (harga barang)

Hal-hal tersebut harus ada dalam setiap jual beli dengan menggunakan akad salam atau pesanan. Sementara itu syarat dalam melakukan akad salam menurut madzhab Maliki adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Dalam pengertian ini syarat orang yang berakad pengertiannya adalah orang yang berakad harus berakal, yaitu mummyiz, anak yang sudah cukup besar yang dalam pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami secara nalar serta usia minimal adalah 7 tahun, maka daripada itulah anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak dapat menjual barangnya walaupun barang tersebut adalah miliknya pribadi.

- b. Syarat barang pesanan

Barang yang dipesan terlebih dahulu sudah diketahui jumlah, kualitas, spesifikasi secara jelas oleh pembeli kepada penjual dan harus sesuai dengan perjanjian<sup>13</sup>.

- c. Syarat Modal

---

<sup>13</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm 54.

Syarat ini menurut Imam Maliki dapat dibayarkan modalnya terlebih dahulu kemudian dalam pelunasannya dilakukan dengan waktu yang telah disepakati oleh masing-masing pihak<sup>14</sup>.

Penggunaan akad salam dalam dunia ekonomi masih jarang dipakai oleh beberapa orang. Akad ini telah menjadi sistem transaksi yang digunakan oleh beberapa Perbankan Syariah. Dalam kenyataannya akad ini sering dipakai oleh lembaga pemerintah terutama dalam sebuah proyek pengadaan barang/jasa.

---

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 132.

#### **D. Pengertian Kontrak.**

##### 1. Pengertian kontrak.

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu contract. Dalam bahasa Belanda dengan overeenkomst (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih”..

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini adalah:

1. Tidak jelas, karena dalam setiap tindakan dapat disebut sebagai perjanjian;
2. Tidak tampak asas konsensualisme; dan
3. Bersifat dualism.

Ketidakjelasan definisi ini karena kata-kata tersebut hanya mengacu pada kebutuhan, sehingga yang bukan merupakan perbuatan hukum disebut juga perjanjian. Untuk lebih memperjelas makna, dalam konstruksi makna, disarankan untuk mencari ahli dalam kontrak. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Dalam definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan hukum
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasi/dinyatakan.
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
5. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
8. Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah

“Sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Teori baru, tidak hanya melihat pentingnya kesepakatan semata, tetapi juga harus dilihat dari sisi lain sebagai tindakan yang mendahului atau mendahuluinya.

Menurut teori baru, ada tiga tahap untuk mencapai kesepakatan, yaitu:

1. Tahap precontractual, tahap ini merupakan tahap penawaran dan penerimaan antara masing-masing pihak.

2. Tahap contractual, setelah melakukan tahap precontractual, tahap ini selanjutnya adalah tahap dimana para pihak membuat kontrak dan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing.
3. Tahap postcontractual, yaitu tahap pelaksanaan kesepakatan. Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan bahwa kontrak adalah: Perjanjian antara dua orang atau lebih, bukan hanya kepercayaan bersama, tetapi pemahaman bersama bahwa sesuatu harus dilakukan sekarang di masa depan oleh salah satu atau keduanya . Artinya, kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih, yang tidak hanya saling percaya, tetapi juga saling memahami, untuk melakukan sesuatu di masa depan salah satu atau keduanyareka.

Pendapat ini tidak hanya melihat pada definisi kontrak tetapi juga mengidentifikasi unsur-unsur yang diperlukan agar suatu transaksi memenuhi syarat sebagai kontrak. Ada tiga elemen dalam kontrak, yaitu:

1. The fact between the parties (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak);
2. The agreement is written (persetujuan diibuat secara tertulis);
3. The set of rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang yang berhak dan berkewajiabn utnuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).

Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan denan contract adalah:  
“and

An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing". Artinya kontrak adalah suatu persetujuan antar dua orang atau lebih, yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu (Black's law dictionary).

Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.

Satu hal yang hilang dari berbagai definisi kontrak yang diuraikan di atas adalah bahwa para pihak dalam kontrak hanyalah orang perseorangan, padahal dalam kenyataannya bukan hanya orang perseorangan yang mengadakan kontrak tetapi badan hukum juga merupakan subjek hukum. Oleh karena itu, definisi tersebut harus dilengkapi dan disempurnakan. Menurut penulis, perjanjian atau kontrak merupakan :

Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya".

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:

1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

2. Adanya subjek hukum

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban

### 3. Adanya prestasi

Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

### 2. Syarat Sah Kontrak.

Syarat sahnya kontrak dapat kita lihat berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata (Civil Law). Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) adanya kesepakatan kedua belah pihak, (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (3) adanya objek, dan (4) adanya kausa yang halal. Keempat hal itu dikemukakan berikut ini.

#### a. Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnya suatu kontrak adalah adanya persetujuan atau kesepakatan para pihak. Perjanjian ini diatur oleh Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dengan persetujuan yang kami maksud adalah kesesuaian pernyataan kehendak satu orang atau lebih dengan pihak lain. Yang tepat adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

1. Bahasa sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan

3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.  
Hal ini mengingat dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikannya dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak lawannya
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya dan
5. Diam atau membisu tetapi asal paham atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yang dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak berwewenang untuk melakukan perbuatan hukum (1) anak dibawah umur (2) orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan (3) istri (Pasal 1330 KUH Perdata).

c. Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp van de Overeenkomst)

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Ambil contoh, jual beli rumah yang menjadi prestasi/pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah tersebut dan menyerahkan harga dari pembelian rumah itu.

Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, didalam mengadakan perjanjian isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.

d. Adanya Kausa yang Halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa halal. Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah

satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian.

### 3. Bentuk Kontrak.

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Adapun perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepatan para pihak). Ada dua bentuk perjanjian tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah merupakan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu

1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum).
2. Akta di bawah tangan yang didaftar oleh notaris yang berwenang.
3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris yang berwenang.

Akta di bawah tangan yang di bukukan merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut bukan di hadapan notaris yang berwenang. Makna akta di bawah tangan yang dibukukan adalah notaris menjamin akta tersebut memang benar-benar telah ada pada hari dan tanggal dilakukan pendaftaran pembukuan oleh notaris.

Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dibuat dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang

sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

#### 4. Fungsi Kontrak.

Fungsi kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Di samping itu kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi bisnis. Suatu kontrak dalam bisnis sangatlah penting, karena dari itu kontrak itu paling tidak dapat diketahui:

1. Perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan dimana kontrak tersebut dilakukan.
2. Siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut
3. Hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
4. Syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut
5. Cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.
6. Kapan berakhirnya kontrak atau hal yang menyebabkan berakhirnya sebuah kontrak

7. Sebagai alat control bagi para pihak apakah para pihak telah melakukan kewajibannya dan prestasinya atau belum melakukan prestasi ataupun malah melakukan wan prestasi.
8. Alat bukti diantara kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak. Termasuk apabila ada pihak ketiga yang merasa keberatan atau dirugikan dalam kontrak tersebut.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis dan empiris. Dengan perincian sebagai berikut.

Penelitian hukum normatif atau sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan juga pendapat para sarjana (doktrin hukum). Dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat sudut pandang secara internal dengan norma hukum sebagai landasan dasar. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan.

Penelitian Hukum Empiris berkaitan dengan perilaku manusia yang memiliki keterkaitan dengan norma hukum. Sementara itu objek dari Penelitian Empiris adalah gejala umum dari perilaku masyarakat yang dengan penerapan hukum positif terfokus kepada tema dalam penelitian ini. Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah pandangan eksternal terhadap norma hukum sehingga mendapatkan sudut pandang secara obyektif yang berkaitan dengan hukum Pengandaan Barang/Jasa. Sebagai landasan teoritis dari penelitian diharapkan akan mendapatkan jawaban mengapa seseorang berperilaku wanprestasi terhadap norma hukum yang telah berlaku.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> I Made Pasak Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017) hlm 30-35.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah cara dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari rumusan masalah sampai dengan membuat kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan ini penulis melihat data dari undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian ini.<sup>16</sup> Selain itu penelitian ini juga menelaah pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>17</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan melihat bagaimana pekerjaan yang dilakukan dalam proyek Pengadaan Barang/Jasa dengan pihak Kominfo Kabupaten Lamongan. Beberapa kali juga penelitian dilakukan di Kantor Pejabat Pembuat Kewenangan Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan.

## **D. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum di sini terdapat tiga yaitu:

---

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, Muhammad Ashri, dan TrifennyWidayanti, (*Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji Sumatera Selatan)*, 2013), hlm. 4.

<sup>17</sup> Aji Damanuri, "*Metodologi Penelitian Mu'amalah*", hal.70

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari bahan pertama yaitu Kontrak Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount antara Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber bahan yang dijadikan penelitian ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini antara lain yaitu : Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Akad Salam perspektif Imam Maliki.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

**a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder maupun bahan hukum sekunder, dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping serta melakukan browsing internet mengenai segala hal terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **b. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum**

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.<sup>18</sup>

## **E. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode Subjektif dengan melihat analisis data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Dalam pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis menyatakan bahwa dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa hal. Hal pertama yaitu adalah bagaimana kontrak pengadaan barang/jasa apakah telah sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Aji Damanuri, "*Metodologi Penelitian Mu'amalah*", hal.72

pelaksanaannya. Kemudian hal kedua yaitu dalam pengadaan barang/jasa kita bisa melihat bahwasanya hal tersebut sama dengan akad salam perpektif madzhab maliki. Kemudian yang terakhir bahwa peraturan mengenai pengadaan barang/jasa telah tertera dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. Dari hasil analisis ditemukan beberapa hal yaitu dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pihak Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan dan PT Ciptatek tidak dilakukan semestinya dalam kontrak tersebut. Sementara itu dalam Pengadaan barang/jasa dalam proyek pengadaan UPS dan Rackmount yang dilakukan oleh Kominfo Kabupaten Lamongan terhadap PT Ciptatek Sinergi Bagia memiliki sebuah ketidaksesuaian antara kontrak dan pengerjaan di lapangan berupa keterlambatan waktu pengerjaan. Dalam kontrak yang dilakukan pihak Kominfo Kabupaten Lamongan dan PT Ciptatek Sinergi Bagia bahwasanya telah jelas tertera pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 15 November 2018 dan dibuktikan dengan penyerahan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Namun pada kenyataannya pengerjaan proyek tersebut dapat diselesaikan pada tanggal 07 Januari 2019.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Profil PT Ciptatek Sinergi Bagia.**

PT Ciptatek Sinergi Bagia merupakan perusahaan yang berdiri di Kabupaten Lamongan. Perusahaan yang berkecimpung dalam bidang pengadaan barang elektronik dan produk yang berkaitan dengan Informasi dan Teknologi ini telah lama berdiri sejak tahun 2015. Awal mula perusahaan ini hanya menerima pesanan dari beberapa individu dengan jumlah yang cukup banyak. Seakan berkembangnya perusahaan ini menerima proyek pengadaan yang diadakan dengan Dinas Kabupaten setempat. Dengan adanya relasi penting pada beberapa badan lembaga pemerintah maupun swasta maka perusahaan ini dapat lebih berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Perusahaan ini memiliki Visi sebagai mitra usaha terdepan dan terpercaya dengan misi memberikan jasa terdepan dan terpercaya dengan kualitas dan inovasi produk yang handal.

##### **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dalam PT Ciptatek Sinergi Bagia ini sebagai berikut:

- a. Mohammad Hatta Farid sebagai Direktur Utama.
- b. Abdul Ghofur Rokhim sebagai Wakil Direktur Utama.
- c. Subandi sebagai Komisaris.
- d. Victor Immadudin Ahmad sebagai Komisaris.

e. Mohammad Amal Sahala sebagai Admin Perusahaan.

## **B. Paparan Data**

1. Sistem Pengadaan Barang/Jasa PT Ciptatek Sinergi Bagia dalam Kontrak Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount.

Dalam hasil wawancara dalam penelitian ini, sistem pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yaitu PT Ciptatek Sinergi Bagia dapat diuraikan sebagai berikut :

Dalam penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Ghofur Rokhim sebagai wakil Direktur Utama ini perusahaan ini masih dalam perkembangan karena sebagai perusahaan baru. Oleh karena itu dengan adanya relasi yang semakin luas dapat membuat perusahaan ini dikenal dengan baik baik dari badan maupun lembaga dinas terutama yang ada di Kabupaten Lamongan.

Sistem pengadaan yang dilakukan PT Ciptatek Sinergi Bagia pada proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount dapat dikatakan tanpa melalui proses lelang secara resmi, dengan perusahaan lain yang memiliki nilai lebih dalam pengalaman. Lantas bagaimana PT Ciptatek ini mendapat kepercayaan dengan pihak Kominfo Kabupaten Lamongan. Seperti yang dikatakan dalam pemaparan sebelumnya, menurut hasil wawancara dari koresponden Abdul Gofur Rokhim selaku wakil Direktur Utama mereka memiliki relasi tersendiri dengan salah satu Pejabat Pembuat Kewenangan dari pihak Kominfo Kabupaten Lamongan.

Lantas dengan keterlambatan proyek yang dilakukan oleh pihak PT Ciptatek dengan Kominfo Kabupaten Lamongan tidak mendapatkan peringatan

atau denda sesuai dengan peraturan yang. Lalu Kerangka Acuan Kerja yang harusnya dibuat oleh pihak Kominfo dengan adanya hubungan baik kedua belah pihak maka pihak PT Ciptatek sendiri yang membuat Kerangka Acuan Kerja tersebut.<sup>19</sup>

Jika penulis melihat dari hasil wawancara tersebut tidak adanya asas keterbukaan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Selain itu keterlambatan ini juga setidaknya mencoreng nama baik PT Ciptatek Sinergi Bagia selaku pihak Penyedia Barang/Jasa, apalagi dengan proyek pertama dengan kedinasan Kabupaten Lamongan tentu saja akan membuat kegagalan dalam proyek dengan dinas lain selanjutnya.

## 2. Implementasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa PT Ciptatek Sinergi Bagia dalam praktek.

Implementasi kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan praktek banyak yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah tertera. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati PT Ciptatek harus sudah menyelesaikan pengadaan barang/jasa beserta pemasangan dalam tenggat waktu maksimal 15 November 2018 ternyata hanya mampu diselesaikan tanggal 02 Januari 2019. Sementara itu berdasarkan pemaparan dari salah satu komisaris PT Ciptatek Sinergi Bagia mengatakan bahwasanya keterlambatan ini diakibatkan ketidaksiapan dalam modal yang dimiliki perusahaan yang menyebabkan keterlambatan<sup>20</sup>. Namun pada praktiknya

---

<sup>19</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2004) hlm 84.

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Rokhim, Wawancara, (Lamongan, 3 Maret 2019)

berdasar hasil wawancara perusahaan ini tidak mendapatkan denda meskipun telah mendapat Surat Peringatan secara personal oleh salah satu Pejabat Pembuat Kewenangan dari Kominfo Kabupaten Lamongan.

Penambahan projek dalam pengadaan barang/jasa ini akan menghapuskan kewajiban pemenuhan penyelesaian pekerjaan. Dalam salah wawancara yang didapatkan untuk melakukan penghapusan keterlambatan maka dibuat penambahan projek dengan kesepakatan kedua belah pihak agar projek ini sesuai dengan kontrak. Namun penambahan ini terjadi setelah pekerjaan telah melewati batas waktu dalam kontrak Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount oleh Kominfo Kabupaten Lamongan.

### C. Analisis Data

1. Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount PT Ciptatek Sinergi Bagia berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam sebuah kegiatan perlu adanya perencanaan agar mencapai kesuksesan atau keberhasilan sebuah pelaksanaan kegiatan. tentu saja dengan adanya hal tersebut perencanaan memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah pencapaian kesuksesan tujuan. Termasuk juga bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dimana memiliki tujuan yang lebih tinggi bagi negara<sup>21</sup>.

Pengadaan barang/jasa dalam pengertiannya ialah sebuah bentuk uraian yang dapat mencakup bahan baku yang berupa barang setengah jadi maupun barang setengah jadi. Selain itu keterangan lebih jelas dapat ditetapkan oleh pengguna barang yang dapat dijelaskan dalam kontrak. Sedangkan dalam sudut pandang Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebuah pekerjaan yang berupa pelayanan yang dilakukan oleh beberapa orang profesional dalam bidangnya agar dapat mencapai atau memenuhi tujuan tertentu dalam bidang yang sama<sup>22</sup>.

Pengadaan Barang/Jasa memiliki banyak sifat dan memiliki karakter khusus bila dibandingkan dengan kontrak biasa yang dilakukan masyarakat secara umum. Pemerintah dan pihak Penyedia barang/jasa memiliki sebuah hubungan khusus

---

<sup>21</sup> Arsana, I Putu Jati, *Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Sleman, CV Budi Utama, 2012), hlm 11.

<sup>22</sup> Saija ,Ronald, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012), hlm 9.

yang bersifat hukum publik dan privat.

Selain itu dalam mengatur hubungan kontrak tersebut memiliki sebuah batasan atau sifat yang berpacu pada peraturan. Kaslian sebuah kontrak dapat dilihat dari bagaimana awal terjadinya hubungan tersebut. Hubungan kontrak dalam hal ini dipersempit dengan adanya proses lelang yang dilakukan oleh pejabat publik atau pejabat pembuat kewenangan<sup>23</sup>. Semua proses yang ada dalam pengadaan barang/jasa adalah keputusan dari para pejabat daerah maupun pejabat negara. apabila dalam proses tersebut terdapat pihak yang dirugikan maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>24</sup>

Dalam Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount perbuatan maupun tindakan peserta pemilihan yaitu PT Ciptatek Sinergi Bagia dapat dikenakan sanksi, dalam pelaksanaan pemilihan penyedia antara lain adalah penyerahan barang, spesifikasi barang dan mulai pekerjaan harus sesuai ketentuan dalam kontrak. Namun pada prakteknya keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang/Jasa ini tidak sesuai dan tanpa mendapatkan sanksi yang telah tertera dalam kontrak yang ada. Dalam proyek ini dapat disimpulkan tidak adanya asas profesionalitas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa keterbukaan yang jelas.

Pengadaan Barang/Jasa dalam prakteknya dibutuhkan sebuah profesionalitas terutama oleh pihak Penyedia Barang/Jasa. Dengan adanya hal

---

<sup>23</sup> Purwosusilo, (*Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Kencana, 2014). Hlm 3-4.

<sup>24</sup> Jawade Hafidz Arsyad, Dian Karisma, (*Sentralisasi dan Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018), hlm 279.

tersebut maka sebuah pekerjaan setidaknya dapat dikatakan sukses. Keahlian yang dibutuhkan berlandaskan sebuah ketentuan dan kode etik yang terhubung dengan peraturan-peraturan yang ada.<sup>25</sup>

Perilaku adil atau tidak dekriminatif, berarti memberikan perlakuan sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Namun prakteknya proyek ini secara tidak langsung dapat dikatakan, ditujukan terhadap perusahaan PT Ciptatek Sinergi Bagia secara terkhusus dan tersirat.

Pentingnya Asas Keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa oleh lembaga atau dinas pemerintah dapat membuat masyarakat mendapatkan informasi yang jujur dan tidak deskriminatif. Tanpa adanya asas keterbukaan yang jelas dalam proyek Pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan dengan PT Ciptatek Sinergi Bagia seakan memberi kesan kepada masyarakat bahwa terjadi tindakan Kolusi kedua belah pihak.

Dalam beberapa perkara didalam pengadaan barang/jasa yang sudah terjadi mayoritas kasus tersebut diselesaikan dengan memasuki ranah Pidana. Memisahkan perkara pengadaan barang/jasa, berdasarkan aspek Perdata, Pidana dan Administratif bukanlah sebuah hal yang mudah bagi para penegak hukum<sup>26</sup>. Oleh karena itu dalam melihat sudut pandang perkara Pengadaan Barang/Jasa itu bersifat *Sui Generis* yang memiliki arti hanya satu untuk jenisnya sendiri. Karena dalam

---

<sup>25</sup> Efendi, Lutfi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2004) hlm 92.

<sup>26</sup> Muhammad Yasin, *Dikritik, Pendekatan Pidana dalam Kasus Pengadaan Barang dan Jasa*, 25 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dikritik--pendekatan-pidana-dalam-kasus-pengadaan-barang-dan-jasa-lt5f44f7a003575/?page=1>.

ilmu hukum ada beberapa aspek seperti filsafat, dogmatic dan teori, dan posisi *Sui Generis* ada didalam ketiga aspek tersebut.

Jika melihat dari peraturan yang ada maka dengan kejadian ini perusahaan Penyedia Barang/Jasa akan mendapatkan pemberhentian kontrak ataupun pemutusan projek. Selain itu dengan adanya penyimpangan Prosedur yang terjadi Pemutusan kontrak sangat mungkin terjadi dan pihak Penyedia Barang/Jasa akan membayar ganti rugi sesuai dengan prestasi yang telah disepakati. Selain itu ada sanksi dapat juga diberikan kepada pihak penyedia barang/jasa karena kelalaian dalam menyelesaikan perkerjaan.

Akan tetapi jika melihat dari peraturan tersebut demi menghindari terjadinya sanksi ataupun denda karena keterlambatan menyelesaikan pekerjaan ,maka projek ini mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh PPK. Salah satu pertimbangan yang dapat menghapus keterlambatan projek ini disebut Pekerjaan Tambah. Namun dalam Pekerjaan Tambah ini keterlambatan tergantung kepada pihak PPK dengan kata lain keputusan keterlambatan sepenuhnya adalah kewajiban pihak PPK yang bersangkutan. Jika Penyedia dinyatakan terbukti melakukan kelalaian dengan sengaja maka Pekerjaan Tambah tidak dapat dilakukan.

Namun dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini keterlambatan dikarenakan kurangnya modal oleh pihak penyedia barang/jasa. Dengan tidak adanya modal tersebut maka pihak penyedia barang/jasa mengalami kesulitan dalam memenuhi jumlah barang yang diinginkan oleh pihak Pejabat Pembuat Kewenangan dengan penyerahan yang terbatas waktu yang ada di kontrak.

Pekerjaan tambah yang dilakukan oleh PPK kepada pihak penyedia Barang/Jasa dalam peraturan yang biasa disebut Keadaan Kahar, dalam keadaan tersebut harus menyampaikan Berita Acara yang berisi keterlambatan bagi pihak Penyedia Barang/Jasa terhadap pihak PPK paling lambat 14 hari kalender<sup>27</sup>. Namun dalam prakteknya pihak PT Cipatatek menyampaikan data mengajukan atau permohonan pada 18 hari kalender sejak batas sesuai dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku. Namun dalam analisis yang ditemukan kejadian ini tidak dapat dikatakan sebagai keadaan kahar dikarenakan keterlambatan murni dari kelalaian pihak penyedia barang/jasa. Tidak adanya asas profesionalitas dari pihak PT Ciptatek membuat keadaan kahar terhapus, kurangnya pengalaman dan pendanaan modal dalam perusahaan ini sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Namun pada prakteknya sanksi ataupun denda tidak didapatkan pihak penyedia barang/jasa dan oleh pihak PPK diberikan Pekerjaan Tambah guna menyelesaikan pekerjaan ini.<sup>28</sup>

Selain itu dalam melakukan Pekerjaan Tambah ada suatu hal yang perlu dikaji ulang yaitu anggaran. Jika pekerjaan tambah dapat dilakukan maka pihak Pejabat Pembuat Kewenangan atau PPK harus menerbitkan melalui sebuah Berita Acara yang dapat diserahkan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa. Disini pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia dapat memperoleh Berita Acara tersebut untuk melanjutkan pekerjaannya.

---

<sup>27</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010), hlm 397.

<sup>28</sup> Victor Immadudin Ahmad, Wawancara, (Lamongan, 4 Maret 2019)

Penyelesaian pekerjaan bisa mendapatkan perpanjangan selama tidak melebihi dari waktu berhentinya sebuah kontrak Pengadaan atau batas waktu penyelesaian pekerjaan. Untuk melakukan hal tersebut maka pihak PPK harus terlebih dahulu menyetujui pelaksanaannya dengan syarat telah melakukan pengamatan terhadap perpanjangan tersebut. Kelayakan dalam melihat sebuah proyek yang akan mendapatkan sebuah perpanjangan waktu pelaksanaan dapat dilakukan oleh Pejabat terkait yang bertanggung jawab dalam kontrak<sup>29</sup>.

Pentingnya sebuah hukum tertulis dalam sebuah pengadaan barang/jasa adalah wajib dengan melihat urgensi yang dilakukan. Tanpa adanya sebuah bentuk hukum tertulis maka kewajiban untuk menjalankan kewajiban tersebut dapat gugur sewaktu-waktu. Oleh karena itu dalam pengadaan barang/jasa penting dilakukan sebuah perjanjian tertulis agar kewajiban dalam perjanjian menjadi wajib terpenuhi.<sup>30</sup>

Dalam hasil yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara ditemukan bahwa pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia mulai dari pelaporan keterlambatan tidak menyertakan sebuah pernyataan resmi. Ketidaktahuan secara sengaja ini tidak akan menghapus atau mengubah kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa yaitu PT Ciptatek Sinergi Bagia.

Kegiatan Pekerjaan Tambah yang diberikan oleh pihak Pejabat Pembuat Kewenangan terkesan seakan hanya untuk membuat pengadaan ini agar cepat terselesaikan. Karena dalam pemberian pekerjaan tambah tersebut, tidak ada Berita

---

<sup>29</sup> Saija ,Ronald, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, (Yogyakarta,CV Budi Utama,2012), hlm 34.

<sup>30</sup> Mertokusumo, Sudikno, R.M, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019) hlm 30

Acara yang resmi kepada pihak Penyedia Barang/Jasa. Jika melihat dari segi kacamata hukum maka pekerjaan ini dapat dinyatakan gugur karena keadaan kelalaian dari pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia sebagai Penyedia Barang/Jasa.<sup>31</sup>

Salah satu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan lembaga ataupun badan negara adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah berlaku. Sanksi yang berlaku disini dapat berupa pencairan dana Jaminan Penawaran.

Dengan adanya denda berupa pencairan dana maka pihak Penyedia Barang/Jasa yang akan dirugikan dalam kasus ini. Selain itu jika dana yang akan diterima mengalami kegagalan dalam pembayaran maka kerugian materi yang akan membuat modal perusahaan untuk pekerjaan lainnya mengalami masalah.

Pekerjaan Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount ini tidak dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan jika pada hasilnya pihak Penyedia Barang/Jasa belum selesai 100%. Jika pekerjaan tersebut telah mencapai 100% maka pihak penyedia dapat membuat pernyataan berupa dokumen hasil pekerjaan . kemudian pihak Pejabat Pembuat Kewenangan memeberikan dokumen Serah Terima Pekerjaan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa.

Namun dalam studi kasus ini pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia selaku pihak Penyedia barang/jasa telah melakukan sebuah keadaan kahar dengan kelalaian atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya keadaan tersebut maka seharusnya pihak tersebut dapat diberikan pemutusan Kontrak dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan koresponden Abdul Ghofur Rokhim tanggal 3 Maret 2019.

Pemberian pekerjaan tambah yang dilakukan juga tidak dapat dikatakan sah karena tidak adanya Berita Acara sebagai landasan hukum atas terjadinya kahar yang dilakukan pihak penyedia barang/jasa<sup>32</sup>. Akan tetapi dalam prakteknya pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan melebihi tenggat waktu sesuai dengan kontrak perjanjian yang berlaku dengan keadaan kahar karena kelalaian dari perusahaan tersebut.

Meski dalam hal tersebut diberikan Perkerjaan Tambah namun keadaan tersebut tidak bisa dikatakan berlandaskan hukum. Dari mulai keterlambatan sampai dengan pemberian pekerjaan tambah terkesan dengan adanya tindakan pelanggaran hukum. Dengan keadaan tersebut sudah seharusnya pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia mendapatkan sebuah sanksi. Namun dalam prakteknya tidak ada sanksi yang diberikan kepada pihak Pneyedia Barang/Jasa tersebut.

Sementara itu pihak Pejabat Pembuat Kewenangan dapat dikatakan sebagai sesorang yang Curandus. Karena ketidakmampuan dalam segi hukum yang ada di proyek Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount yang dilakukan di 23 Kecamatan di Kabupaten Lamongan dari Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan kepada pihak PT Ciptatek Sinergi Bagia yang menyebabkan terjadinya kecacatan hukum selain itu pekerjaan ini terkesan bahwa terjadi Kolusi diantara kedua belah pihak agar saling menguntungkan. Dalam Kontrak ini berdasar pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pada pasal 78 ayat 3 huruf yang berbunyi perbuatan penyedia yang dapat dikenakan sanksi dikarenakan terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tenggat

---

<sup>32</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2010), hlm 391-398.

waktu yang ada di kontrak.

## 2. Tinjauan Akad Salam Madzhab Maliki tentang Pengadaan Uninterruptible Power Supply dan Rackmount PT Ciptatek Sinergi Bagia.

Hukum muamalah merupakan salah satu hukum islam yang ada di bidang jual beli. Dalam hukum muamalah menyatakan bahwa segala sesuatu itu dapat diperbolehkan jika tidak dalil yang membuatnya dilarang. Jika dihubungkan dengan sebuah perjanjian (akad) atau transaksi, maka dapat dikatakan bahwa segala jenis transaksi dalam jual beli dapat dikatakan sah apabila tidak ada dalil yang dapat menggagalkannya. Unsur terpenting dalam suatu benda adalah manfaat dari benda itu sendiri. Oleh karena itu nilai dari sebuah benda bergantung pada kualitas dan kuantitas benda tersebut.<sup>33</sup>

Penjualan suatu barang dengan menyebutkan syarat dalam jual beli dan masih dalam tanggungan penjual dengan mendahulukan pembayaran disebut Akad Salam.<sup>34</sup> Dalam pengertian akad salam terjadi banyak perbedaan dalam golongan para imam madzhab. Madzhab Maliki memberikan definisi akad salam sebagai sebuah transaksi jual beli dengan menggunakan sistem pesanan yang dalam transaksi tersebut barang tidak ada pada saat itu. Kemudian dalam pembayarannya dilakukan dengan cara menyerahkan modal terlebih dahulu kepada penjual dengan

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufiron Ikhsan, Sapiudin Shidiq, (*Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010), hlm 18.

<sup>34</sup> Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku pintar ekonomi syariah*, (Surabaya, Gramedia Pustaka Utama), hlm 9-12

pelunasan dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kehendak seseorang dalam memperoleh harta didalam Islam tidak dibatasi asalkan masih tetap dalam prinsip umum. Ini berarti bahwa jika seseorang ingin mencari harta dengan jumlah yang seseorang inginkan, tidak dilarang. Karena harta yang akan diperoleh hanya dapat ditentukan oleh Allah SWT. Selain itu harta bukanlah sebuah tujuan hidup untuk manusia melainkan untuk menyempurnakan agar mencapai keridhoan-Nya.<sup>35</sup>

Dalam akad Salam berdasarkan madzhab maliki ada beberapa syarat dan rukun yang harus dilakukan dalam transaksi. Salah satu dari rukun Akad Salam adalah adanya barang objek akad. Barang objek yang dimaksudkan disini harus jelas kapan penyerahan, jumlah barang dan bentuk barang sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.<sup>36</sup>

Jika kita melihat dari kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan pihak Kominfo Kabupaten Lamongan. Maka dapat diuraikan dengan alur perjanjian pembuatan kontrak kemudian pemberian dana sebesar 5% kepada Penyedia Barang/Jasa yaitu PT Ciptatek Sinergi Bagia. Setelah adanya pencairan dana maka pihak penyedia barang/jasa memberikan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Namun pada prakteknya penyerahan barang tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian. Keterlambatan dalam penyerahan barang membuat salah satu rukun akad Salam perspektif Madzhab Maliki tidak dapat terpenuhi yaitu syarat

---

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ikhsan, Sapiudin Shidiq, (*Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010), hlm 25.

<sup>36</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakrta: Sinar Grafika, 2013) hlm 132.

Barang dengan penyerahan yang berbeda dengan tanggal perjanjian<sup>37</sup>. Dalam pengadaan barang/jasa, benda yang dijadikan sebagai transaksi dalam muamalah termasuk benda *mahjur* atau benda yang dikhususkan bagi masyarakat umum. Sedangkan jika dilihat manfaat harta dapat digolongkan sebagai harta *'am* atau harta milik umum yang diambil manfaatnya bersama-sama.<sup>38</sup>

Dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya tindakan yang membuat kemudhorotan dapat membuat transaksi jual beli dikatakan tidak sah sesuai hukum islam. Dengan adanya hal ini bisa dikatakan jika Pengadaan Barang yang dilakukan PT Ciptatek Sinergi Bagia menjadi Gharar.

Dalam sebuah hadits Abu Hurairah :

“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melewati setumpuk makanan. Beliau pun memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut hingga jari-jemari beliau menyentuh bagian yang basah. “Apa yang basah ini, wahai pemilik makanan?” tanya beliau, Penjualnya menjawab, “Makanan itu basah karena terkena hujan, wahai Rasulullah, asulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas sehingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu, maka ia bukan dariku.”

Dari penjelasan tersebut dapat dimaknakan bahwa kejujuran dalam jual beli sangat wajib<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan koresponde Abdul Ghofur Rokhim,

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufiron Ikhsan, Sapiudin Shidiq, (*Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010), hlm 37.

<sup>39</sup> HR. Abu Hurairah.

Dengan adanya ketidakjujuran dalam transaksi jual beli yang terjadi pada Proyek Pengadaan maka tidak memenuhi syarat rukun Salam perpesktif Madzhab Maliki. Pemberian barang yang terlambat tanpa adanya hal penting yang menghalangi membuat syarat rukun gugur. Seluruh perikatan yang dilakukan dua belah pihak dapat dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan syariat.<sup>40</sup>

Namun dalam kontrak pengadaan barang/jasa antara PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan Kominfo Kabupaten Lamongan harta yang digunakan berasal dari APBD sehingga keterbukaan sangat penting dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu syarat barang pesanan harus diketahui jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Kesesuaian dalam perjanjian antara penjual dan pembeli wajib dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pertimbangan perjanjian yang telah terjadi dan telah disepakati.

Lantas bagaimana jika keterlambatan dalam penyerahan barang telah dilakukan pemberitahuan kepada pembeli. Dalam hal ini PT Cipatatek Sinergi Bagia mengalami keterlambatan dalam penyerahan dikarenakan kelalain sehingga tidak dapat memperkirakan berapa jumlah modal yang dibutuhkan dan pengeluaran untuk membeli pesanan.

Namun dalam pengadaan ini meskipun terjadi keadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi berdasar syarat rukun salam perspektif madzhab maliki, kedua belah pihak telah mengetahui kejadian tersebut. Lantas apakah transaksi ini dapat dikatakan sah karena antara pembeli dan penjual telah menyepakati hal tersebut.

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ikhsan, Sapiudin Shidiq, (*Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010), hlm 51.

Sehingga akad ini dapat juga dikatakan tidak memenuhi Syarat Salam perspektif Madzhab Maliki dikarenakan salah satu syarat yaitu orang yang berakal. Syarat orang berakal berarti bahwa dalam akad orang tersebut dapat memenuhi jawaban dari akad secara mampu.

Selain itu jika kita melihat dari sudut pandang hukum islam maka syarat modal dalam studi kasus ini bukan dari personal pihak pembeli yakni Pejabat Pembuat Kewenangan, melainkan modal dari negara. Tentu saja hal ini akan menjadi sebuah permasalahan baru karena hal ini menyangkut kepentingan banyak masyarakat.

Dengan tujuan awal pengadaan untuk menaikkan pelayanan terhadap masyarakat. Tapi hasil yang diterima tidak sesuai dengan akad yang ada. Tidak adanya sikap untuk menjalankan akad yang ada menjadikan akad yang telah disepakati menjadi tidak wajib dipenuhi. Dan menjadikan perjanjian atau akad yang tidak sesuai dengan praktek ini bukan rukun akad Salam perspektif Madzhab Maliki.

Meskipun dalam perjanjian akad pihak PT Ciptatek menyatakan kesanggupan dalam memenuhi, namun pada prakteknya mereka tidak dapat memenuhi sama sekali syarat syarat dalam akad tersebut, terutama syarat dalam penyerahan barang yang melebihi dari batas waktu maksimal yang ada dalam akad.

Dari kejadian tersebut dapat diketahui keadaan penyerahan yang mengalami keterlambatan bukan dari unsur lain melainkan dari unsur pribadi terperinci unsur kelalaian perusahaan. Oleh karena itu penting nya melakukan jual beli dengan kecakapan agar tidak merugikan di kemudian hari baik dari penjual agar mendapat

kepercayaan dari pembeli ataupun calon pembeli. Dari sudut pandang pembeli, tentu tidak ingin uang atau modal yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia. Dengan status pengadaan barang/jasa oleh pemerintah yang menggunakan uang dari rakyat tentu ingin hasil yang maksimal dari barang yang di beli dari pembeli.

Maka dapat disimpulkan dalam tinjauan akad Salam perspektif Maliki proyek pengadaan ini tidak memenuhi salah satu syarat barang pesanan yaitu harus penyerahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertera.<sup>41</sup> Meskipun dalam hal ini tidak mengikat dari hukum islam namun perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan batal.

Dalam hal lain pernyataan kesanggupan dari penjual sangat ditekankan pada saat transaksi barang pesanan seperti dalam akad Salam. Menyatakan kesanggupan memenuhi spesifikasi syarat barang pesanan harus dilakukan dengan kesadaran diri pribadi tanpa memikirkan keuntungan untuk diri sendiri.

---

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 133.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak terkecuali pengadaan barang/jasa sebagai kebutuhan untuk pemenuhan infrastruktur dan fasilitas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah memiliki peraturan khusus yaitu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa. Dalam peraturan tersebut telah tertera bagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa maupun bagaimana jika terjadi ketidaksepahaman antara penyedia dan PPK. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan kelalaian dapat dikenakan sanksi berdasar undang-undang. Meskipun dalam peraturan juga terdapat syarat agar bisa melanjutkan proyek dengan Pekerjaan Tambah namun perusahaan penyedia tidak dapat memenuhi persyaratan agar dapat melakukan tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya tidak ada pemberian sanksi kepada pihak penyedia karena banyaknya koneksi atau relasi yang berhubungan dari kedua belah pihak yaitu Penyedia Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Kewenangan.
2. Dalam madzhab maliki jual beli salam adalah jual beli yang dimana barangnya tidak ada pada waktu itu dan pembayarannya ditangguhkan di kemudian hari. Sementara itu dalam pengadaan ini kurang adanya tanggung jawab dari pihak penyedia barang/jasa untuk memenuhi kewajiban

penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak. Oleh karena itu dalam pengadaan barang/jasa dapat dikatakan gugur karena tidak memenuhi syarat rukum Akad Salam perspektif Madzhab Maliki.

Segala tindakan yang melanggar peraturan harus dipahami dan dilaksanakan apalagi dengan menyangkut kepentingan bersama. Tujuan adanya pengadaan barang/jasa bukan untuk kepentingan beberapa pihak saja. Dibutuhkan kesadaran hukum atas tindakan yang menyalahi aturan. Tindakan seperti kolusi atau persekongkolan beberapa pihak demi mencapai tujuan pribadi perlu dikesampingkan. Selain itu pengawasan yang ketat membuat tindak kecurangan akan lebih diminimalisir.

## **B. SARAN**

Dalam sebuah pekerjaan tentu dibutuhkan tanggung jawab yang tinggi dengan kecakapan dalam pelaksanaannya. Ketidampuan dalam menjalankan tugas akan membuat pekerjaan tersebut terbengkalai. Pengadaan Barang/Jasa seringkali dilakukan oleh pemerintahan guna memperkuat proses pelayanan kepada masyarakat. Dengan sumber pendanaan dari pemerintah maka seharusnya pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan tertulis yang telah diterbitkan. Ketidacakapan dari perusahaan maupun dari pihak Penyedia barang/jasa akan membuat kerugian yang diterima masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.

Arsyad ,Jawade Hafidz, dan Karisma ,Dian, *Sentralisasi dan Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018.

B. Uno, Hamzah, Lamatenggo, Nina, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Dianta, I Made Pasak, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi teori hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Effendi, Lutfi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004.

Fazlur Rahman, Muhammad Ashri, dan Trifenny Widayanti, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji Sumatera Selatan)*, 2013.

Ghazaly ,Abdul Rahman, Ikhsan ,Ghufron, dan Shidiq ,Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.

Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta, Muhammadiyah University, 2017

Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

- Marzuki ,Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2021.
- Meretokusumo, Sudikno, R.M, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019.
- Munir, Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pndang Hukum Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ningsih, Wiwik Fitria, “Modifikasi Pembiayaan Salam Dan Implikasi Perlakuan Akuntansi Salam”, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Desember, 2015.
- Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: CV Wicakasana, 2002.
- Ronald Saija , Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012.
- Salim H, , Perancangan Kontrak & Memorandum of Understaning (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah juz 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemeintahan Daerah, Malang : Setara Press, 2016.
- Sutedi, Adrian, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pembaruannya, dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syafi’i, Rahmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang / Jasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang  
Pengadaan Barang dan Jasa, 2010, Surabaya: Pusat Penerbitan dan  
Percetakan Unair (AUP).

Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan  
Pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Lamongan.

Surat Perintah Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pejabat Pembuat  
Komitmen nomor dan tanggal SPK 027/28/PPK.0320.006/413.120/2018,  
tgl 22 Oktober 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik.

## **C. AL-QUR'AN**

QS. Al-baqarah (2), 282.

## **D. INTERNET/WEBSITE**

Yasin , Muhammad, Dikritik, Pendekatan Pidana dalam Kasus Pengadaan  
Barang dan Jasa, 25 Agustus 2020,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dikritik--pendekatan-pidana-dalam-kasus-pengadaan-barang-dan-jasa-lt5f44f7a003575/?page=1>.

## LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

J. Lamongan No. 24 Lamongan Kode Pos : 62231  
Telepon 0322 321168 Fax 0322 323300

e-mail [sekretaria@lamongankab.go.id](mailto:sekretaria@lamongankab.go.id) Homepage [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

**BERITA ACARA HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN**  
Nomor : 027/07/PPBJ.14.01.15.001/413.120/2019

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan mei tahun dua ribu sembilan belas yang berlandaskan dibawah ini :

Nama : ARTIYADI KRISTYA NUGRAHA, S.T.  
NIP : 19800425 201001 1 003

Selaku Pejabat Pengadaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Nomor : 188/03/Kepi/413.120/2019 tanggal 02 Januari 2019 telah mengadakan penyelesaian (aanwijzing), untuk :

Nama Kegiatan	Sinkronisasi dan Integrasi Data Publik serta Distribusi dan Publikasi Data Statistik
Paket Pekerjaan	Belanja Jasa UPS dan Rackmount Kecamatan Lamongan
Sumber Dana	APBD
Tahun Anggaran	2019

Pejabat Pengadaan melakukan pembukaan dengan hasil pembukaan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.

Pejabat Pengadaan  
  
ARTIYADI KRISTYA NUGRAHA, S.T.  
NIP. 19800425 201001 1 003

